



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 82 / PID / 2017 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN**
Tempat Lahir : Gumawang
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesian
Tempat Tinggal : Jalan Komisaris Umar No. 44 Rt. 005 Rw. 002
Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja
Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2016 dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Juni 2016 No.Pol :SP.Han/54/VI/2016/Resnarkoba,sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 09 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2016 No.62/T.4./ Euh.1/ 06/ 2016, sejak tgl. 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016.
3. Perpanjangan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tgl 09 Agustus 2016 No 123/Pen.Pid/2016/PN.Bta, Sejak tgl 19 Agustus 2016 S/d tgl 17 September 2016 ;
4. Perpanjangan ke-2 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tgl 14 September 2016 No 154/Pen.Pid/2016/PN.Bta, Sejak tgl 18 september 2016 S/d tgl 17 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari hal 16 Put.No. 82/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tgl 17 Oktober 2016 Nomor. Print-113/Rt.3/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 17 Oktober 2016 S/d tanggal 5 November 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 3 November 2016 No.558/ Pen.Pid/ 2016/PN.Bta, sejak tanggal 3 November 2016 S/d tanggal 2 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 29 November 2016 No.558/Pen.Pid/2016/PN.Bta, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017.
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 29/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Februari 2017 Nomor : 29/PEN.PID/2017/PT.PLG, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 April 2017 Nomor : 58/PEN.PID/2017/PT.PLG ,sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Irawan, SH dan Mardensi Mahmud SH, Advokat & Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 01 Desember 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 03 Mei 2017 Nomor : 82/ PEN.PID/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis hakim ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 563 / Pid.Sus/ 2016 / PN Bta dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara. No : PDM-136/eeUH.2/10/2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN Kesatu

-----Bahwa terdakwa EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dibulan Juni 2016 bertempat di Desa Lekis Indah Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal dari penangkapan saksi Erik Candri Bin Kori pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 16.30 wib di lapangan upacara jalan Ogan IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis Ganja, lalu saksi Erik memberikan informasi bahwa saksi Erik membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja tersebut dari Cakok (DPO) melalui Terdakwa Effendi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib di lapangan upacara jalan Ogan IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu pihak kepolisian menyuruh saksi Erik memesan kembali 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja kepada Cakok melalui telpon, dan akan dilakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib di depan Gapura area pemakaman Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 18.30 wib tiba area pemakaman Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan melakukan pengintaian disekitar area pemakaman Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Effendi datang dan langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, ketika ditanya dimana

Halaman 3 dari hal 16 Put N0.82 / Pid/ 2017 / PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang akan diserahkan kepada saksi Erik, Terdakwa menunjuk kearah depan gapura area pemakaman Desa Tanjung Baru, lalu pihak Kepolisian dan terdakwa menuju ke depan gapura area pemakaman tersebut dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan : 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja. Lalu pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja yang lainnya, kemudian Terdakwa Effendi menunjukkan tempat disimpannya narkotika jenis ganja lainnya yaitu di rumah kontrakan di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, pada saat itu kontrakan tersebut dalam keadaan terkunci dan langsung didobrak oleh anggota satnarkoba Polres OKU kemudian saksi Effendi menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisikan narkotika jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening disimpan didalam rumah dan disimpan dalam kamar depan rumah, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- I. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1816/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK. -----

A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 550,93 gram

B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 479/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah paket hemat yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 578,38 Gram.

II. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1818/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK. -----

A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram.

B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram
- b. Daun-daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram
- c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 Kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni 2016 bertempat di Lekis Indah Unit II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU menuju Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto menghubungi Terdakwa EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN via HP untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) Kilogram, tetapi Terdakwa tidak menyanggupinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Yudi Andrean Bin Haryanto (berkas diperiksa dan disidang secara terpisah) mengajak Terdakwa Efendi Als Vandam pergi ke Trans Batumarta untuk memindahkan barang menggunakan mobil Xenia warna hitam BG 1510 FB, setelah tiba di Trans Batumarta, Terdakwa bertemu dengan saksi Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto, saksi Syaipul Rohman Bin Isnadi, saksi Jumaidi Bin Mastari, saksi Sardi Als Datuk Bin Saryo (berkas diperiksa dan disidang secara terpisah) yang sudah ada lebih dulu ditempat tersebut, lalu saksi Syaipul Rohman, saksi Jumaidi, saksi Sardi Als Datuk mengangkat 3 (tiga) karung plastik berisikan narkotika jenis Ganja kedalam mobil Xenia yang dibawa saksi Yudi Andrean, lalu saksi Dedi Susanto Als Tulus menyuruh kami untuk membawa dan menyimpan 3 (tiga) karung plastik berisikan narkotika jenis Ganja ke Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU lalu saksi Yudi Andrean dan Terdakwa Efendi Als Vandam langsung pergi menuju Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU yang diiringi oleh saksi Syaipul Rohman, saksi Jumaidi, saksi Sardi Als Datuk, sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dan saksi Yudi Andrean sampai di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu 3 (tiga) karung plastik berisikan narkotika jenis Ganja tersebut diturunkan dari mobil oleh Terdakwa, saksi Yudi Andrean, saksi Syaipul Rohman, saksi Jumaidi, saksi Sardi Als Datuk dan disimpan disemak-semak pinggir jalan Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 08.00 wib 3 (tiga) karung plastik berisikan narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa dan saksi Yudi

Halaman 6 dari hal 16 Put N0.82 / Pid/ 2017 / PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrean pindahkan kedalam sebuah rumah kontrakan di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1818/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK.

A.Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram.

B.Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram
- Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram
- 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juni 2016 bertempat di rumah kontrakan di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Baturaja, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal dari penangkapan saksi Erik Candri Bin Kori pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 16.30 wib di lapangan upacara jalan Ogan IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis Ganja, lalu saksi Erik memberikan informasi bahwa saksi Erik membeli 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja tersebut dari Cakok (DPO) melalui Terdakwa Effendi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 20.00 wib di lapangan upacara jalan Ogan IV Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu pihak kepolisian menyuruh saksi Erik memesan kembali 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja kepada Cakok melalui telpon, dan akan dilakukan transaksi jual beli 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 19.00 wib di depan Gapura area pemakaman Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira pukul 18.30 wib tiba area pemakaman Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dan melakukan pengintaian disekitar area pemakaman Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Effendi datang dan langsung dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, ketika ditanya dimana Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja yang akan diserahkan kepada saksi Erik, Terdakwa menunjuk kearah depan gapura area pemakaman Desa Tanjung Baru, lalu pihak Kepolisian dan terdakwa menuju ke depan gapura area pemakaman tersebut dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik besar yang berisikan : 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja. Lalu pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat dimana Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja yang lainnya, kemudian Terdakwa Effendi menunjukkan tempat disimpannya narkotika jenis ganja lainnya yaitu di rumah kontrakan di Kemiling Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, pada saat itu konrtakan tersebut dalam keadaan terkunci dan langsung

Halaman 8 dari hal 16 Put N0.82 / Pid/ 2017 / PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didobrak oleh anggota satnarkoba Polres OKU kemudian saksi Effendi menunjukkan barang bukti berupa 3 (tiga) karung berisikan narkoba jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban warna bening disimpan didalam rumah dan disimpan dalam kamar depan rumah, lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1816/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK ;

A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 550,93 gram

B . Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 479/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi, SH. MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah paket hemat yang diduga didalamnya berisikan narkoba jenis Ganja dengan berat kotor 578,38 Gram

- I. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 1818/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK. -----

A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 3 (tiga) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka masing-masing didalamnya terdapat :



1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,26 gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,547 gram.

B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Daun-daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah paket hemat yang dibungkus dengan kertas amplop warna coklat yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 9,68 Gram
- b. Daun-daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram
- c. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang , bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Maret 2017 Nomor .Reg.Perk : PDM – 136 / RP.9/ EUH.2/ 10 /2016 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EFFENDI ALS VANDAM BIN SUKIMAN dengan pidana penjara seumur hidup dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (*sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam) puluh empat bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening diduga berisikan narkotika jenis ganja*)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (*sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 5.3 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/paket besar atau 4 (empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening diduga berisikan narkotika jenis ganja*)
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (*ganja*) dengan berat netto 5,26 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering (*ganja*) dengan berat netto 0,547 gram
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BG 1510FB warna hitam dengan Noka:MHKV1BAA2JK098647 dan Nosin:DH46193
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu
 - 1(satu)unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No.Imei:35300/05/304498/5
 - "Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto"
 - 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah paket besar 0,5 kg yang diduga narkotika jenis ganja
 - 1(satu) unit Handphone merk Nokia Typ RM-908 No. Imei :359987 /05/311972 / 8 warna biru
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna biru putih Noka/Nosin: MH31PA003EK415827/IPA / 415849 No.Pol:BG 4039 YAC
"Dirampas untuk negara"
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Baturaja tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 563/ / Pid.Sus / 2016 / PN. Bta yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari hal 16 Put N0.82 / Pid/ 2017 / PT.PLG



1. Menyatakan terdakwa : Effendi alias Vandam bin Sukiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Effendi alias Vandam bin Sukiman dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 986,92 gram (*sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 69,4 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/ paket besar atau 64 (enam puluh empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja)*);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering dengan berat netto 988,38 gram (*sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3 kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/ paket besar atau 4 (empat) kg masing - masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja)*);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun - daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun - daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu –abu ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan No. Imei : 35300/05/304498/5 ;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan 1 (satu) buah paket besar 0,5 kg yang diduga narkoba jenis ganja ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM-908 No.lmei:359987/05/311972/8 warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna biru putih Noka/Nosin: MH31PA003EK415827/IPA / 415849 No.Pol:BG 4039 YAC.

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 24 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor : 06 /Akta.Pid/2017/PN.Bta, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 19 April 2017 Nomor : 06/ Akta.Pid / 2017 / PN.Bta , dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan/ diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 06/Akta.Pid/ 2017/PN.Bta , kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Jaksa Penu ntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berisikan, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa menyangkut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan memohon agar terdakwa dipidana sesuai dengan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mintakan dalam tuntutan Pidana yang diajukan tanggal 9 Maret 2017 Nomor :
Reg Perkara : PDM-136/RP.9/EUH.2/10/2016 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding terdakwa pada pokoknya berisikan , judex factie lebih mengedepankan pembuktian secara materil, tidak turut menilai Asas kausalitas (sebab – akibat) , dan telah mengesampingkan Asas praduga tidak bersalah serta memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding tersebut, oleh karena merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan tidak ada hal-hal yang baru sehingga akan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2017 Nomor : 563 / Pid.sus /2016 / PN.Bta yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan , dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa di pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeriogan Komerling Ulu ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 23 Maret 2017 ,No.563 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bta yang dimintakan banding tersebut ;**
- **Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;**
- **Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;**
- **Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu tanggal 7 Juni 2017 oleh kami H. ABDUL ROCHIM,SH Hakim Tinggi Sebagai Ketua Majelis dengan SOLAHUDDIN,SH.,MH. dan MUHAMMAD SUKRI, SH sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 Mei 2017 Nomor : 82 / PEN/ PID / 2017 / PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta HJ.ROSNA,SH.,MH Panitera

Halaman 15 dari hal 16 Put N0.82 / Pid/ 2017 / PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SOLAHUDDIN,SH.,MH.

H.ABDUL ROCHIM,SH

2. MOCHMAD SUKRI,SH..

PANITERA PENGANTI

HJ.ROSNA,S.H.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)